

ABSTRAK

Normaidah. 190102010031. *Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021*. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Mediasi, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu terdapat banyaknya kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat dengan minimnya keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya hal ini terjadi karena ketika dimediasi tetap bersikukuh untuk cerai dan saat dimediasi pasangan suami istri berdebat dan tetap dengan pendirian ingin bercerai lalu timbul akibat hukum dari perceraian yakni menyangkut masalah harta benda dan kedudukan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kegagalan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021, serta faktor keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Data penelitian mengenai faktor kegagalan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021. Sumber data dari informan yaitu dua hakim mediator dan dua pihak berperkara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data diolah dengan teknik editing dan deskripsi serta matriks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor kegagalan dan faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tahun 2017-2021 adalah Sikap Mediator. Kadang-kadang mediator tidak benar-benar melakukan mediasi hanya menganggap sebagai formalitas saja, karena para pihak keras kepala atau salah satunya berkeinginan untuk bercerai sehingga mediator menganggap mediasi percuma saja dan pada akhirnya mediasi dilakukan dengan durasi waktu 15 menit. Para pihak, mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak bila mana para pihak menyembunyikan akar masalah yang menyebabkan kedua belah pihak bungkam dan tetap dengan keputusannya untuk bercerai serta para pihak atau salah satu pihak tidak bertikad baik. Adapun faktor keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021 adalah berhasil sebagian dan berhasil sebagian. Berhasil sebagian yakni adalah tuntutan asesor (tuntutan tambahan) dapat di damaikan seperti nafkah madiyah, mut'ah, hadanah dapat di damaikan sementara tuntutan perceraian tidak dapat di damaikan. Sedangkan berhasil seluruhnya adalah tuntutan perceraian dapat didamaikan maka semua tuntutan asesor seperti nafkah madiyah, mut'ah, hadanah, dapat didamaikan maka tuntutan perceraian dicabut perkaranya.